

DIGITAL CITIZENSHIP SEBAGAI INSTRUMEN KONTROL SOSIAL: ANALISIS PARTISIPASI WARGA NEGARA DIGITAL PADA PLATFORM CHANGE.ORG

Digital Citizenship as an Instrument of Social Control: An Analysis of Digital Citizen Participation on Change.org

Novance Silitonga

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Bung Karno, Jakarta

*Email: novancesilitonga@ubk.ac.id

Abstract: *Digital citizenship provides broad opportunities for public participation without requiring physical mobility. This qualitative descriptive study examines digital citizens' use of online petitions as instruments of social control on Change.org. Primary data comprise textual observations of petition narratives, reasons for signing, and comment fields; secondary data include literature, news reports, and policy documents. The analysis focuses on the #JusticeForAudrey petition and petitions opposing a 12 percent value-added-tax policy. The findings show that online petitions can amplify agenda-setting, public attention, and policy criticism, but signatures alone do not necessarily produce policy change. Their influence depends on complementary advocacy through media, campaigns, and civil-society organizations. The cases also demonstrate that high accessibility and rapid participation can precede factual verification and generate unaccountable social judgment. Digital citizenship can therefore support social control only when participation is accompanied by digital ethics, verification, and accountable advocacy.*

Keywords: Online petitions; Digital citizenship; Social control; Hashtag campaigns; Policy criticism

Abstrak: Kewargaan digital menyediakan peluang luas bagi partisipasi publik tanpa menuntut mobilitas fisik. Penelitian deskriptif kualitatif ini mengkaji penggunaan petisi daring oleh warga digital sebagai instrumen kontrol sosial pada Change.org. Data primer berupa observasi tekstual atas narasi petisi, alasan penandatanganan, dan kolom komentar; data sekunder mencakup literatur, laporan berita, dan dokumen kebijakan. Analisis berfokus pada petisi #JusticeForAudrey dan petisi penolakan kebijakan pajak pertambahan nilai 12 persen. Hasil menunjukkan bahwa petisi daring dapat memperkuat penetapan agenda, perhatian publik, dan kritik kebijakan, tetapi jumlah tanda tangan tidak dengan sendirinya menghasilkan perubahan kebijakan. Pengaruhnya bergantung pada advokasi pelengkap melalui media, kampanye, dan organisasi masyarakat sipil. Kedua kasus juga memperlihatkan bahwa aksesibilitas tinggi dan partisipasi cepat dapat mendahului verifikasi fakta serta menghasilkan penilaian sosial yang tidak akuntabel. Kewargaan digital karena itu dapat menopang kontrol sosial hanya jika partisipasi disertai etika digital, verifikasi, dan advokasi yang akuntabel.

Kata Kunci: Petisi daring; Kewargaan digital; Kontrol sosial; Kampanye tagar; Kritik kebijakan

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi secara global memengaruhi manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Komunikasi dan interaksi tidak saja dilakukan secara konvensional dengan adanya pertemuan-pertemuan fisik secara langsung, melainkan dapat terjadi di ruang digital yaitu pertemuan orang-orang (warga negara) yang memanfaatkan teknologi internet untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia benar-benar mengalami lompatan besar perkembangan teknologi digital. Internet dikenal luas pada akhir tahun 1990-an, masih eksklusif dan serba terbatas karena masih berbasis koneksi dial-up yang mengandalkan jalur telepon rumah (kabel tembaga).

Memasuki awal tahun 2000 hingga saat ini, publik Indonesia sudah mulai mengenal internet secara luas. Mayoritas publik telah mengetahui apa itu internet bahkan dengan mudah terkoneksi dengan jaringan internet. Di era ini pula, smartphone hadir dengan harga yang begitu terjangkau oleh publik. Kecepatan akses internet semakin diperluas hingga

mencapai 5G dan bersamaan dengannya media sosial seperti TikTok, YouTube, Facebook, Instagram menjadi sangat populer. Konsekuensi dari semua ini adalah munculnya budaya digital masyarakat, penyebaran informasi yang begitu cepat hingga lahirnya fenomena yang disebut sebagai digital citizenship.

Kehadiran media sosial semakin mempertegas bahwa era digitalisasi sedang berlangsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Agar dapat terkoneksi dengan media sosial, maka setiap warga negara harus menyerahkan atau memberikan identitas dirinya dan mereka menampilkan data diri yang sama dengan identitas yang dimiliki di dunia nyata (Susanti & Dwihantoro, 2022). Pada saat identitas warga negara terserap oleh dunia digital maka konsep digital citizenship muncul untuk menjelaskan identitas warga negara selain di dunia nyata.

Untuk selanjutnya identitas digital warga negara inilah yang digunakan untuk melakukan partisipasi dalam berbagai bidang, khususnya di bidang politik. Warga negara digital menggunakan identitas digital untuk berpartisipasi di media sosial dan berbagai platform partisipasi seperti petisi online yang sering dikenal pada situs www.Change.org.¹ Warga negara berpartisipasi tidak saja dalam bentuk-bentuk partisipasi yang bersifat konvensional seperti demonstrasi, mogok

dan aksi gerakan sosial, (Ekman & Amnå, 2012; Sairambay, 2020; Theocharis & Van Deth, 2018) melainkan partisipasi dilakukan dengan masuk ke ruang digital yaitu partisipasi online (Asimakopoulos et al., 2025; Friess et al., 2021).

Sejauh ini dapat dikatakan bahwa meningkatnya penggunaan media sosial oleh karena kemajuan teknologi dan jaringan informasi membuka kesempatan luas bagi warga negara untuk lebih berpartisipasi secara digital. Namun hal kritical yang penting dipahami adalah apakah partisipasi digital benar-benar efektif memengaruhi perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan apakah partisipasi digital oleh warga negara mampu menghadirkan transparansi pemerintah?

Tentang ini penulis mengambil setidaknya 2 petisi online yang dibuat oleh warga negara digital (digital citizenship) untuk melihat bagaimana praktik digital citizenship di Indonesia dan apakah kedua petisi online tersebut berhasil memengaruhi kebijakan publik dan mengungkap sebuah kebenaran atau sebuah peristiwa yang terjadi di tengah-tengah

masyarakat? Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil petisi online dengan 2 kriteria yaitu petisi yang mencapai puncak akumulasi tanda tangan terbanyak atau tertinggi dalam sejarah petisi online di Indonesia dan petisi dengan pertumbuhan tercepat dan perhatian terbesar. Yang pertama adalah petisi “#JusticeForAudrey” dan kedua adalah petisi “#BatalkanKenaikanPPN12%”.

Kedua petisi ini menarik dibahas dalam kajian digital citizenship, paling tidak dari tiga aspek yaitu aksesibilitas tinggi, partisipasi politik dan dampak nyata. Dalam hal aksesibilitas tinggi, petisi online bersifat global dan instan sehingga memudahkan siapa pun untuk terlibat tanpa harus dikenakan biaya dan tidak menuntut mobilitas. (Addiputra et al., 2020).

Petisi online mampu meningkatkan keterampilan partisipatoris warga melalui inisiatif dengan cara memulai petisi, membangun kesadaran publik dan advokasi kebijakan serta menghubungkan masyarakat secara langsung dengan pemerintah, menghasilkan kritik terorganisir (Khairunisa et al., 2023) Selain itu, dengan adanya petisi online akan mendorong rekonstruksi partisipasi dari warga digital ke warga negara aktif di era siber.² Petisi online juga memiliki kekuatan untuk memicu perubahan kebijakan jika dikombinasikan dengan strategi advokasi. Dampak nyata yang dapat dilihat adalah pembatalan RKUHP (Simamora, 2018)

Permasalahan utama jurnal yang akan dibahas adalah apakah digital citizenship secara efektif dapat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap suatu peristiwa yang menuntut perhatian dan penyelesaian dari pemerintah? Contoh kedua petisi online itu menjadi landasan bagi saya untuk mengeksplorasi bagaimana digital citizen menggunakan petisi online dalam merespon setiap peristiwa yang ada di tengah masyarakat.

2. Kerangka Teoretis

2.1. Konsep Digital Citizenship

Konsep digital citizenship hadir bersamaan dengan era digital yang telah memengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Castells dalam bukunya “The Internet Galaxy” di era awal milenium menyebutkan bahwa it’s impossible to deny that we are living in a digitalized and networked society, even if we fear and escape the often-negative influence of the internet (Castells, 2001). Castells hendak mengatakan bahwa kita hampir tidak punya pilihan untuk menolak kehadiran internet dan pada akhirnya internet membuat kita

semua menjadi warga digital (digital citizenship). Kenyataannya hingga saat ini, seluruh galaxy (dunia) telah terhubung satu sama lain dengan internet. Internet telah menjadi dunia atau galaksi sendiri yang membagi kita dengan dunia nyata atau kasat mata. Kita hidup di dua dunia yaitu dunia nyata atau dunia fisik dan dunia internet atau dunia digital.

2.2. Dimensi Kewargaan Digital

Untuk memahami konstruksi konsep digital citizenship, Choi fokus pada 4 kategori besar yaitu etika (Ethics), literasi media dan informasi (Media and Information Literacy), partisipasi /keterlibatan (Participation/Engagement) dan Critical Resistance (Choi, 2016) Secara etika, digital citizenship memperhatikan bagaimana pengguna internet punya tanggung jawab pada saat terlibat dalam aktivitas internet (aktivitas berjejaring). Pengguna internet menyadari bahwa mereka beraktivitas pada komunitas virtual sebagai ruang yang baru dimana orang-orang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain secara teratur (Rheingold, 2015) Lebih spesifik, persoalan etika dalam konsep digital citizenship menyentuh aspek lainnya yaitu keamanan, tanggung jawab dan kesadaran digital serta hak dan tanggung jawab digital (Choi, 2016)

Digital citizenship sebagai literasi media dan informasi adalah menunjukkan kemampuan warga untuk akses, menciptakan, menggunakan serta mengevaluasi informasi untuk berkomunikasi dengan yang lain secara online. Lebih spesifik, memahami digital citizenship sebagai literasi media dan informasi diperlukan pemahaman terhadap beberapa topik yaitu akses digital (digital access), keterampilan teknis dan kapasitas psikologis (Choi, 2016) Dalam konteks ini, aksesibilitas ke jaringan internet menjadi hal mendasar untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat atau publik online. Selain itu persoalan seperti ras, etnis, usia, pendapatan dan tingkat pendidikan menjadi pertimbangan penting terhadap aksesibilitas internet (Huxhold et al., 2020; Yoon et al., 2020)

Choi melihat partisipasi digital dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik sebagai keterlibatan dalam bentuk makro dan partisipasi personal (warga) sebagai keterlibatan dalam bentuk mikro. Sebagai partisipasi politik bentuk makro menganggap internet sebagai ruang publik baru untuk berdiskusi dan bermusyawarah terkait persoalan-persoalan kebijakan politik atau sebagai instrumen untuk peningkatan perolehan suara dalam pemilu. Sementara partisipasi dalam

bentuk personal tidak selalu diidentikkan dengan persoalan-persoalan politik. Ia dipahami sebagai kehidupan warga secara online dalam basis-basis seperti game, budaya populer dan ekspresi diri.

Sebagai critical resistance, Choi melihat bahwa digital citizenship lebih dari sekadar persoalan partisipasi dan keterlibatan warga, melainkan ada tindakan-tindakan yang lebih

bersifat inovatif dan partisipasi yang tidak bersifat hirarki dan menyebabkan keterlibatan digital secara lebih mendalam. Hal spesifik yang dibahas dalam critical resistance adalah kritik terhadap struktur kekuasaan politik yang ada, misalnya aktivitas politik (political activism) dan peristiwa politik yang mengubah jaman seperti Arab Spring dan Occupy Wall Street. Digital citizenship menggunakan internet sebagai alat mentransformasi masyarakat melalui gerakan akar rumput dan jaringan aktivis.

2.3. Ruang Publik Digital

Perkembangan dan kemajuan internet semakin memperluas ruang publik warga negara. Ruang publik tidak terbatas pada ruang nyata atau ruang fisik tetapi juga memasuki ruang virtual atau ruang digital. Habermas dianggap sebagai tokoh kunci mengeksplanasi ruang publik di dunia nyata. Baginya ruang publik merupakan sebuah kehidupan sosial yang dapat membentuk opini publik. Namun era digital membuat dia harus memberi tanggapan terhadap perkembangan teknologi digital. Beberapa jurnal mendeskripsikan pemikiran ruang publik Habermas di dunia digital.

Friendland dan Kunelius (Friendland & Kunelius, 2023) misalnya memberikan konstruksi terhadap pemikiran ruang publik Habermas di era digital. Mereka mencoba merekontekstualisasi dan merekonseptualisasi ruang publik di era digital saat ini. Friendland dan Kunelius berargumen bahwa teori klasik Habermas akan bermakna di era digital jika mampu menjelaskan bagaimana krisis sistemik global mendestabilisasi dasar kehidupan sosial (lifeworld). Ruang publik di era digital merupakan arena konflik atas makna realitas, tempat perebutan solidaritas sosial dan ruang pertarungan identitas dan legitimasi.

Digitalisasi yang terjadi saat ini membuka ruang transparansi dan akuntabilitas lebih besar dan lebih luas. Demokrasi yang berjalan dan bekerja di tengah pesatnya digitalisasi akan mengarah kepada praktik demokrasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para aktor demokrasi di ruang digital. Demokrasi yang bekerja dalam dunia yang terhubung dengan digital memastikan bahwa perangkat teknologi digital yang digunakan harus dapat diakses, wajar dan pantas (equitable) serta penggunaannya yang secara adil dan bukan memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan (Helbing et al., 2023)

2.4. Petisi Daring dan Aktivisme Digital

Petisi online adalah instrumen digital yang digunakan oleh warga digital dan bersifat masif karena ia mampu melewati batas-batas geografi secara cepat. Petisi online berkembang

pesat di ruang-ruang digital sebagaimana telah dijelaskan oleh Habermas. Sebagai sebuah instrumen digital, ia digunakan warga digital untuk berpartisipasi dalam banyak bentuk aktivitas digital. Studi mutakhir menemukan bahwa model aktivitas digital di Indonesia adalah unik karena peserta dan inisiator aktivisme terlibat bersama dalam clicktivism, metavoicing dan assertion (Masduki & Wendratama, 2025).

Clicktivism, metavoicing dan assertion adalah upaya atau tindakan minimal warga digital setiap kali melakukan aktivitas digital. Pengertian dari masing-masing konsep tersebut adalah (lihat tabel).

Tabel 1: Bentuk Aktivitas Digital

Konsep	Definisi	Tindakan
Clicktivism	Dukungan politik berbiaya rendah melalui tindakan daring sederhana.	Like, berbagi, menandatangani petisi, dan filter profil.
Metavoicing	Memberi reaksi dan menambahkan meta-pengetahuan pada konten pihak lain.	Komentar, like, voting, dan retweet.
Assertion	Menyampaikan pendapat secara langsung di ruang digital.	Pembaruan status, unggahan asli, komentar, dan pembuatan konten.

Sumber: diolah dari Halupka (2014) dan Han (2024), mengikuti Tabel 1 sumber.

3. Metode Penelitian

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif dengan perspektif interpretatif. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang mendalam, sistematis dan akurat mengenai fenomena partisipasi warga negara digital di platform Change.org. Peneliti berupaya memahami realitas dari sudut pandang aktor yaitu pengguna platform. Hal ini tentu dibuat untuk mengonstruksi dua hal yaitu konstruksi makna dimana peneliti melihat bahwa partisipasi digital tidak saja persoalan angka tanda tangan, tetapi bentuk dari ekspresi kesadaran politik. Konstruksi hal berikutnya adalah konstruksi sosial yaitu untuk memahami bahwa kontrol sosial muncul dari konsensus digital yang dibangun oleh interaksi antar individu di ruang siber.

Ada dua sumber data yang digunakan yaitu data primer dimana penulis melakukan observasi tekstual pada platform Change.org yang mencakup narasi petisi, reason for signing dan kolom komentar sebagai bentuk diskursus publik. Selain itu penulis melihat data sekunder yaitu literatur terkait digital citizenship, teori kontrol sosial serta laporan berita atau dokumen kebijakan yang relevan dengan petisi yang dikaji.

Penulis mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi digital dan observasi non-partisipan terhadap petisi-petisi yang memiliki dampak signifikan atau engagement tinggi selama periode waktu tertentu. Dalam menganalisis data, penulis melakukan model interaktif yang terdiri dari reduksi data yaitu menyeleksi komentar dan narasi petisi yang relevan dengan fungsi kontrol sosial. Penulis menyajikan data dengan mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian misalnya penegakan hukum terhadap ketidakadilan sosial dan kritik terhadap kebijakan menaikkan PPN sebesar 12%. Pada akhirnya penulis menginterpretasikan bagaimana tema tersebut merepresentasikan peran digital citizen sebagai pengawas sosial terhadap kekuasaan.

Naskah tidak mencantumkan URL atau arsip petisi, tanggal observasi, jumlah dokumen dan komentar, kriteria inklusi, prosedur pengodean, pemeriksa kedua, maupun jejak audit. Keterbatasan pelaporan tersebut membatasi replikasi dan membuat temuan perlu dibaca sebagai interpretasi atas dua kasus yang dipilih.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Petisi Daring sebagai Kontrol Sosial

Dunia yang terkoneksi secara global melalui perangkat teknologi dan jaringan internet telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Saat ini dunia didominasi oleh komunikasi dan interaksi manusia dengan cara yang lebih mengandalkan perangkat-perangkat teknologi yang berbasis jaringan. Kondisi ini membuat semuanya masuk dalam ruang baru yang kita kenal sebagai ruang digital. Ruang digital ini sendiri tidak mempunyai batasan dimensi waktu dan dimensi ruang. Sebagai sebuah komunikasi baru, ruang digital menuntut penyerahan terhadap sebagian atau seluruh identitas kita untuk kemudian disimpan di sebuah ruang maya.

Dalam tahap inilah kita menyandang predikat sebagai warga dunia digital atau digital citizenship yang akan memainkan peran signifikan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah peran dalam dunia politik. Sebagai warga digital kita memiliki akses yang lebih luas terhadap dunia luar tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang terkadang terasa rumit dan berbelit-belit. Dalam hal kebijakan publik, kita tidak berhadapan dengan birokrasi politik yang sangat proseduralistik. Berbagai persoalan-persoalan publik dapat dengan cepat dan mudah direspons melalui mekanisme pengumpulan pendapat dimana salah satunya adalah petisi online.

Secara global, petisi online ini mendapat tempat untuk diakui sebagai sebuah proses penyampaian pendapat warga digital di hadapan negara dan pemerintah. Oleh karenanya ia dapat dijadikan sebagai instrumen kontrol terhadap beragam kebijakan publik. Petisi warga digital yang dikenal sebagai “justice for audrey” dan “batalkan kenaikan PPN 12%” merupakan alat kontrol bagi pemerintah untuk melihat persoalan nyata di tengah masyarakat.

4.2. Kasus #JusticeForAudrey

Justice for Audrey dimulai dari sebuah peristiwa awal tahun 2019 di Pontianak, Kalimantan Barat, dimana Audrey adalah seorang siswa SMP Negeri mengakui telah dianiaya oleh teman-teman sekolahnya.

Kasus ini dengan sangat cepat viral di media sosial dan mendapat respon dari berbagai pihak termasuk dari figur-figur publik seperti para YouTuber. Namun, hasil pemeriksaan kepolisian dan temuan medis tidak sepenuhnya sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Korban kemudian dituduh sebagai sadfishing yaitu melakukan tindakan untuk memancing kesedihan dan emosi publik sehingga mendapat perhatian atau empati publik.

Viralitas kasus ini di media sosial dimungkinkan terjadi karena warga digital memiliki aksesibilitas tinggi terhadap koneksi media sosial tanpa harus mengeluarkan biaya sama sekali dan mobilitas warga digital. Secara sadar warga digital memposting petisi ##JusticeForAudrey di laman Change.org. Partisipasi politik yang langsung, cepat dan efektif mendapat ruang di dunia digital seperti sekarang ini. Dampak nyata dari postingan warga digital ini adalah menuai empati publik dan mendorong agar pemerintah melalui aparat kepolisian segera memproses para pelaku kekerasan.

Petisi ini mampu mendapatkan dukungan tanda tangan sebanyak 3.785.268 tanda tangan dalam waktu kurang dari 2 hari atau 48 jam. Bahkan dalam catatan portal Change.org, petisi ini satu jam setelah dibuat mendapat dukungan tanda tangan mencapai 1 juta tanda tangan, bahkan mendapat perhatian dari Presiden Jokowi dalam unggahan di Instagram resmi Presiden Jokowi. Dalam sejarah petisi online di Indonesia, petisi ini menjadi petisi yang pertama mendapat perhatian serius dari seorang presiden dan segera memerintahkan Kapolri mengusut dengan segera kasus yang sedang terjadi.

Aksesibilitas dan partisipasi warga digital dan dampak yang dihasilkan dari aksesibilitas dan partisipasi tersebut terjadi begitu cepat dan memiliki pengaruh yang luas sehingga penghukuman sosial jauh mendahului dari penghukuman yang berbasis hukum. Tanpa melalui proses verifikasi atas kebenaran sebuah informasi, setiap warga tanpa dasar hukum yang kuat ditempatkan dalam posisi “patut disalahkan” dan “patut dibela”.

Tinjauan akademik yang dilakukan oleh Citra Eka Putri dkk dari Universitas Dr.Moestopo (Beragama) menunjukkan bahwa setelah dilakukan visum oleh pihak kepolisian bahwa tidak ditemukan kerusakan pada alat vital korban sebagaimana yang diinformasikan di media sosial (Putri et al., 2020) Kenyataan menjadi berbalik ketika kemudian publik menilai bahwa berita Audrey menjadi korban penyiksaan oleh teman-teman sekolahnya tidak sepenuhnya benar. Terdapat sajian informasi yang terlalu dilebihkan oleh korban untuk

mendapatkan empati publik secara luas. Publik melakukan perlawanan dengan membuat petisi #Audreyjugabersalah.

Publik telah memberikan penilaian kepada korban dan pelaku tanpa proses verifikasi yang memadai sehingga

kebenaran dan keakuratan informasi yang didapatkan dari media sosial dapat dipertanggung jawabkan. Verifikasi atas setiap fakta dan peristiwa yang terjadi dan disajikan dalam media sosial adalah prakondisi yang harus ditempuh oleh semua warga digital dan verifikasi tersebut merupakan bagian dari etika digital yang harus dijunjung tinggi. Verifikasi warga digital untuk semua informasi digital menjadi indikator nilai etika digital dipenuhi dan dihargai, sehingga dengan demikian antara pelaku dan korban sama-sama mendapat penilaian dari warga digital dengan lebih wajar dan adil serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, moral dan etika.

Petisi tersebut dibuat oleh Fachira Anindy setelah membaca utas mengenai dugaan kekerasan. Identitas inisiator ini dicatat oleh naskah sumber, tetapi motif, proses verifikasi awal, dan perubahan narasi petisi tidak didokumentasikan secara rinci.

4.3. Petisi Penolakan PPN 12 Persen

Petisi “batalkan kenaikan PPN 12%” adalah bentuk aktivisme digital yang memperlihatkan kekecewaan pada kebijakan fiskal dan upaya untuk menekan pemerintah mengevaluasi kebijakan pajak. Petisi online ini menjadi pro kontra dan memicu perdebatan sengit. Secara umum pro kontra ini didasari oleh dua hal yang saling membantah yaitu upaya pemerintah untuk menambah pendapatan negara dan kekhawatiran akan kekuatan daya beli masyarakat.

Tabel 2: Pandangan Pro dan Kontra Kebijakan PPN 12 Persen

Posisi	Argumen	Penjelasan
Pro	Meningkatkan pendapatan negara	Memperkuat APBN untuk infrastruktur, subsidi, dan layanan publik.
Pro	Membiayai program strategis	Tambahan penerimaan dapat digunakan untuk program pemerintah, termasuk pembangunan IKN.
Pro	Menjaga rasio pajak	Penyesuaian dipandang perlu karena rasio pajak Indonesia relatif rendah dibandingkan sejumlah negara ASEAN.
Kontra	Menurunkan daya beli	Harga barang dan jasa dapat naik ketika kondisi ekonomi belum stabil.
Kontra	Efek domino inflasi	Kenaikan biaya pada produsen dapat diteruskan kepada konsumen akhir.
Kontra	Beban bagi pelaku usaha	Sektor ritel dan UMKM berisiko mengalami penurunan omzet karena konsumsi ditunda.

Sumber: Subur dan Syata (2024) serta Rosa (2024), mengikuti Tabel 2 sumber.

Kemudian pro kontra ini dibawa dalam ranah aktivitas digital dengan membuat petisi penolakan terhadap kenaikan PPN sebesar 12%. Warga digital secara sporadis berinisiatif menyuarakan harapan agar pemerintah tidak membuat kebijakan untuk menaikkan PPN dengan membuat petisi online di platform Change.org. Pro kontra terhadap kebijakan ini terjadi di akhir tahun 2024. Kita melihat banyak petisi-petisi online serupa yang dibuat selama bulan Desember 2024 (Lihat Tabel 3).

Tabel 3: Petisi Daring yang Menolak PPN 12 Persen

Nama petisi	Tanggal	Tanda tangan
Tolak kenaikan PPN menjadi 12%	13 Desember 2024	4.805
Selamatkan UMKM: Tolak kenaikan PPN menjadi 12%	20 Desember 2024	3.478
Tolak kenaikan PPN 12%	22 Desember 2024	96
Mahasiswa UNS tolak PPN 12%	26 Desember 2024	692
Kalimantan Tengah tolak kenaikan tarif PPN 12%, jangan peras lagi rakyat kecil!	27 Desember 2024	247
Tolak PPN 12%: Mencekik rakyat	28 Desember 2024	6
Tolak PPN 12%: Mencekik rakyat	29 Desember 2024	113

Sumber: Change.org, mengikuti Tabel 3 sumber; angka merupakan pelaporan naskah.

Jika mencermati data dari Tabel 3, kita bisa memahami bahwa warga digital secara sporadis dan inisiatif merespon kebijakan pemerintah menaikkan PPN sebesar 12%. Respon yang diberikan adalah penolakan dengan membuat petisi online. Satu hal yang penting dicermati adalah bahwa petisi penolakan kenaikan PPN 12% tidak ditandingi dengan pembuatan petisi lainnya. Sejauh pelacakan penulis, tidak ditemukan petisi yang menerima kebijakan pemerintah menaikkan PPN 12%. Ini berbeda dengan petisi yang sebelumnya kita bahas yaitu “justiceforaudrey” dilawan dengan petisi “audreyjugabersalah”.

Ketiadaan petisi tandingan ini digambarkan sebagai sebuah kontestasi yang asimetris dalam ruang digital. Secara psikologis manusia akan bereaksi lebih kuat dan keras terhadap kerugian dibandingkan keuntungan. Kebijakan menaikkan PPN sebesar 12% dianggap sebagai kebijakan yang lebih menguntungkan dan dikenakan pada barang dan jasa kategori mewah atau premium. Artinya warga menyakini bahwa kenaikan tersebut menyasar orang-orang kaya dan superkaya (konglomerat). Secara kuantitatif jumlah mereka yang kaya dan superkaya tidak sebanyak mereka yang tergolong dari warga ekonomi menengah ke bawah.

Daftar orang terkaya Forbes tahun 2024 menunjukkan keberadaan kelompok berpendapatan sangat tinggi, tetapi daftar tersebut tidak mewakili distribusi kekayaan Indonesia secara keseluruhan (Forbes, 2024). Penulis berpendapat bahwa dukungan tanda tangan yang tidak maksimal pada petisi #BatalkanKenaikanPPN12% menggambarkan adanya penerimaan terhadap kebijakan. Penafsiran ini perlu dibatasi karena jumlah tanda tangan dan ketiadaan petisi tandingan tidak mengukur sikap seluruh warga.

4.4. Perbandingan Kasus dan Batas Inferensi

Kedua kasus memperlihatkan fungsi petisi daring yang berbeda. #JusticeForAudrey mempercepat perhatian publik dan respons aparat, tetapi arus penilaian sosial berkembang sebelum informasi terverifikasi secara memadai. Petisi penolakan PPN menghimpun kritik kebijakan melalui beberapa inisiatif yang terpisah, dengan jumlah dukungan yang tidak seragam.

Ketiadaan petisi tandingan tidak dapat dipakai sebagai bukti bahwa publik mendukung kenaikan PPN, sebagaimana rendahnya jumlah tanda tangan juga tidak membuktikan penerimaan kebijakan. Data sumber tidak memuat populasi pengguna, jangkauan setiap petisi, pola distribusi, perubahan jumlah tanda tangan dari waktu ke waktu, ataupun wawancara dengan penandatangan dan pembuat kebijakan. Karena itu, analisis dibatasi pada fungsi agenda-setting, artikulasi kritik, dan risiko penilaian sosial dalam dua kasus yang dipilih.

5. Simpulan

Tidak semua petisi online otomatis mengubah kebijakan, banyak yang hanya memengaruhi agenda setting atau meningkatkan perhatian publik. Keberhasilan petisi biasanya terjadi bila didukung oleh strategi advokasi lain misalnya media, kampanye, organisasi masyarakat. Bukan sekadar tanda tangan. Di Indonesia, penggunaan petisi online untuk membuat perubahan kebijakan masih relatif baru dan belum diatur secara formal dalam hukum. Tanpa melalui proses verifikasi atas setiap fakta dan peristiwa yang terjadi dan disajikan di media sosial akan membuat warga digital (digital citizenship) terjebak dalam penilaian palsu dan tidak bertanggung jawab. Aksesibilitas yang tinggi dan partisipasi yang luas yang tidak disertai dengan etika digital

akan membawa kepada penghukuman sosial yang kurang bertanggung jawab. Alih-alih sebagai instrumen kontrol terhadap kebijakan publik, jika tanpa mekanisme verifikasi data, warga digital terjebak dan masuk pada praktik manipulatif berita dan informasi.

Daftar Pustaka

- Addiputra, Ahmad Faadhila, Faiz Aulia Rahman, Monique Madelin, Putri Ramadini Mumpuni, & Epin Saepudin. 2020. Online Petition as a Form of Citizen Participation in the Digital Age. *JPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(2), 181–192. doi: 10.17509/jpis.v29i2.29801.
- Asimakopoulou, G., H. Antonopoulou, K. Giotopoulos, & C. Halkiopoulos. 2025. Impact of Information and Communication Technologies on Democratic Processes and Citizen Participation. *Societies*, 15(2), 40. doi: 10.3390/soc15020040.
- Castells, Manuel. 2001. *The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society*. Oxford: Oxford University Press.
- Choi, Moonsun. 2016. A Concept Analysis of Digital Citizenship for Democratic Citizenship Education in the Internet Age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565–607. doi: 10.1080/00933104.2016.1210549.
- Ekman, Joakim, & Erik Amnå. 2012. Political Participation and Civic Engagement: Towards a New Typology. *Human Affairs*, 22(3), 283–300. doi: 10.2478/s13374-012-0024-1.
- Forbes. 2024. Indonesia's Richest. *Forbes*, 2 April 2024.
- Friedland, Lewis A., & Risto Kunelius. 2023. The Public Sphere and Contemporary Lifeworld: Reconstruction in the Context of Systemic Crises. *Communication Theory*, 33(2–3), 153–163. doi: 10.1093/ct/qtad010.
- Friess, Dennis, Tobias Escher, Katharina Gerl, & Michael Baumann. 2021. Political Online Participation and Its Effects: Theory, Measurement, and Results. *Policy & Internet*, 13(3), 345–348. doi: 10.1002/poi3.270.
- Halupka, Max. 2014. Clicktivism: A Systematic Heuristic. *Policy & Internet*, 6(2), 115–132.
- Han, Min Tae. 2024. Clicktivism on Government E-petition: A Legitimate Emotional Outlet? *Digital Government: Research and Practice*, 5(4). doi: 10.1145/3689371.
- Helbing, Dirk, et al. 2023. Democracy by Design: Perspectives for Digitally Assisted, Participatory Upgrades of Society. *Journal of Computational Science*, 71, 102061. doi: 10.1016/j.jocs.2023.102061.
- Huxhold, Oliver, Eva Hees, & Noah J. Webster. 2020. Towards Bridging the Grey Digital Divide. *European Journal of Ageing*, 17(3), 271–280. doi: 10.1007/s10433-020-00552-z.
- Khairunisa, N., R. Juwandi, & D. S. Fitrayadi. 2023. Petisi Online dan Keterampilan Partisipatoris Warga Negara. *Journal of Civic Education*, 6(2), 59–67. doi: 10.24036/jce.v6i2.929.
- Masduki, & Engelbertus Wendratama. 2025. Digital Activism for Press Freedom Advocacy in Post-Authoritarian Indonesia. *Journalism and Media*, 6(3). doi: 10.3390/journalmedia6030101.
- Putri, Citra Eka, Novita Damayanti, & Radja Erland Hamzah. 2020. Sadfishing Phenomenon of #JusticeForAudrey on Twitter. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 13(1), 58–67. doi: 10.29313/mediator.v13i1.5598.

- Rheingold, Howard. 2015. *The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier*. Cambridge: MIT Press.
- Rosa, Nabila Septia. 2024. Menilik Dampak Kebijakan Peningkatan PPN 11% pada Masyarakat Indonesia Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 52–61. doi: 10.30649/aamama.v27i1.232.
- Sairambay, Yerlan. 2020. Reconceptualising Political Participation. *Human Affairs*, 30(1), 120–127. doi: 10.1515/humaff-2020-0011.
- Simamora, R. 2018. Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.org Indonesia Periode 2015–2016. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 6(1). doi: 10.7454/jki.v6i1.8617.
- Subur, Hikmayani, & Wahyu Muh Syata. 2024. Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap Masyarakat dan Inflasi di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(5), 205–210. doi: 10.61722/jrme.v1i5.3045.
- Susanti, D., & P. Dwihantoro. 2022. Indonesian Netizens' Digital Self and Identity Creation on Social Media, 14(2).
- Theocharis, Yannis, & Jan W. van Deth. 2018. The Continuous Expansion of Citizen Participation: A New Taxonomy. *European Political Science Review*, 10(1), 139–163. doi: 10.1017/S1755773916000230.
- Yoon, Hyunwoo, Yuri Jang, Paul W. Vaughan, & Mario Garcia. 2020. Older Adults' Internet Use for Health Information: Digital Divide by Race/Ethnicity and Socioeconomic Status. *Journal of Applied Gerontology*, 39(1), 105–110. doi: 10.1177/0733464818770772.

